



PERATURAN KEMAHASISWAAN STMIK AKBA



<https://akba.ac.id>



085 242 262 590



stmikakba



STMIK AKBA



**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK AKBA**

NOMOR: 539/SA/SKEP/PED-LEMA/VIII/2020

TENTANG

**PERATURAN KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK AKBA**

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK AKBA

- MENIMBANG :
- a. Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Sehingga pelaksanaan pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKBA perlu Peraturan Kemahasiswaan
 - b. Bahwa visi STMIK AKBA menjadi perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif dalam bidang teknologi informasi yang bertumpu pada nilai-nilai etika kehidupan yang baik dan benar dan universal untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup bangsa.
 - c. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka STMIK AKBA dituntut semakin meningkatkan kualitas pengelolaan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu berguna bagi pembangunan bangsa dan negara
 - d. Bahwa untuk itu diperlukan Peraturan kemahasiswaan dalam penyelenggaraan pendidikan di STMIK AKBA
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud (a,b,c dan d) perlu menetapkan keputusan ketua tentang Peraturan Kemahasiswaan STMIK AKBA

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 31 dan 32.
 2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 9. Statuta STMIK AKBA
 10. Renstra STMIK AKBA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan kemahasiswaan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Aturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKBA, yang selanjutnya disingkat STMIK AKBA adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kartini Ujung Pandang.
2. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan STMIK AKBA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STMIK AKBA.
3. Ketua STMIK AKBA adalah organ STMIK AKBA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STMIK AKBA.
4. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni STMIK AKBA adalah organ STMIK AKBA yang membidangi kemahasiswaan dan Alumni STMIK AKBA.
5. Program Studi adalah Kesatuan Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik di STMIK AKBA.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program studi di STMIK AKBA pada tahun akademik berjalan.
7. Bidang kemahasiswaan adalah sub sistem perguruan tinggi yang mencakup proses perencanaan pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pengembangan serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
8. Bidang kemahasiswaan adalah sub sistem perguruan tinggi yang mencakup proses perencanaan pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pengembangan serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
9. Organisasi kemahasiswaan berkedudukan di tingkat Perguruan Tinggi yang didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan kecerdasan, dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di STMIK AKBA dan keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan STMIK AKBA
10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, serta bakti sosial pada masyarakat.
11. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan diluar kegiatan kurikuler dan bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pembelajaran di STMIK AKBA dan Pendidikan Nasional terdiri atas Kegiatan kokurikuler yaitu kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesionalan atau keilmuan sesuai dengan

program studi dan kegiatan ekstra kurikuler yaitu kegiatan kemahasiswaan yang berdasarkan bakat, minat dan penalaran.

12. Dalam upaya mewujudkan kesatuan gerak dalam lingkup sekolah tinggi maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai peraturan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.
13. Peraturan kemahasiswaan adalah ketentuan umum tentang aturan dan pedoman umum bagi mahasiswa dan organisasi mahasiswa untuk menciptakan efektifitas dan produktivitas yang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di lingkungan STMIK AKBA.

Pasal 2

- (1) Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan STMIK AKBA adalah untuk membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi, percaya diri, jujur, dan bertanggungjawab, inovatif, dan bejiwa wirausaha, berdasarkan Pola Ilmiah Pokok dan Budaya Kerja STMIK AKBA.
- (2) Asas kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan adalah terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, dan kekeluargaan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa secara bertanggungjawab.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus dan partai politik.
- (5) Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap STMIK AKBA dengan berpedoman bahwa Ketua STMIK AKBA sebagai penanggungjawab segala kegiatan yang mengatas namakan STMIK AKBA
- (6) Status Organisasi Kemahasiswaan berada dalam naungan STMIK AKBA yang bersifat non struktural untuk mewujudkan Visi dan Misi sekolah tinggi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (7) Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai wadah berhimpunnya mahasiswa baik pengurus maupun bukan pengurus untuk meningkatkan kecerdasan dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

1. Mahasiswa memiliki Hak :
 - a. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi secara langsung dan/atau melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan dan kreatifitas mahasiswa yang tercakup dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan STMIK AKBA
 - c. Ikut serta dalam Organisasi Kemahasiswaan
 - d. Memperoleh layanan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
2. Mahasiswa memiliki Kewajiban :
- a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku baik yang berada dilingkungan STMIK AKBA maupun hukum yang berlaku.
 - b. Menjaga kewibawaan dan nama baik STMIK AKBA.
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan STMIK AKBA.
 - d. Menjaga sopan santun dan menjunjung tinggi norma yang berlaku

BAB III

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4

Kode Etik

(1) Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan kemahasiswaan STMIK AKBA dan undang-undang berlaku di Indonesia, Pembuatan Visi dan Misi, serta Garis-garis Besar Haluan Kerja yang dapat mengganggu ketertiban kampus dan lingkungan sekitar kampus.
- b. Menjunjung tinggi dan menghormati norma, nilai-nilai, dan aturan yang diberlakukan di STMIK AKBA dan Yayasan Pendidikan Kartini.
- c. Menjalankan Kegiatan Organisasi dengan berpedoman pada peraturan Kemahasiswaan dan kode etik STMIK AKBA.
- d. Tidak berafiliasi dengan organisasi eksternal kampus.

(2) Kode Etik Kegiatan Kemahasiswaan

- a. Tidak bertentangan dengan kode etik STMIK AKBA
- b. Berupa aktivitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan formal.
- c. Tidak mengganggu ketertiban umum dan perkuliahan.

Pasal 5
Persyaratan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Persyaratan Organisasi Kemahasiswaan
- a. Mempunyai Visi dan Misi yang jelas, benar, dan rasional.
 - b. Mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja yang mengacu pada aturan yang berlaku di STMIK AKBA.
 - c. Mempunyai kepengurusan organisasi (struktur organisasi) dan uraian tugas yang jelas.
 - d. Mempertanggung jawabkan kepengurusan organisasi diakhir masa kepengurusan.
- (2) Persyaratan Kegiatan Kemahasiswaan
- a. Mendapat izin resmi dari pimpinan STMIK AKBA melalui wakil ketua III Bidang kemahasiswaan dan Alumni.
 - b. Melakukan kegiatan dengan memperhatikan kedisiplinan dan ketertiban administrasi, organisasi, dan transparansi.
 - c. Meningkatkan dan atau mendukung pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan visi dan misi STMIK AKBA.
 - d. Tidak bersifat destruktif, anarkis, dan provokatif.
 - e. Diadakan di tempat yang jelas dengan susunan acara yang terencana dan terkoordinasi serta dilakukan oleh panitia yang ditunjuk secara resmi.

Pasal 6
Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan

Tata tertib organisasi Kemahasiswaan

- a. Memenuhi kode etik organisasi yang ditetapkan STMIK AKBA.
- b. Mematuhi peraturan dan tata tertib organisasi yang ada dilingkungan STMIK AKBA.
- c. Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi Kemahasiswaan.
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan akuntabel.

Pasal 7
Fasilitas Organisasi Kemahasiswaan

Fasilitas mahasiswa merupakan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan prosedur yang berlaku di STMIK AKBA.

Pasal 8
Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa disingkat MPM adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dibawah pengawasan dan Pertanggung jawaban kegiatan kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif Mahasiswa di STMIK AKBA untuk menjabarkan dan melaksanakan rencana program kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) STMIK AKBA dibawah pengawasan MPM dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta Pertanggung jawaban kegiatan kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif di tingkat program studi /Jurusan yang hanya melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya di program studi / jurusan masing- masing, berada di bawah pengawasan BEM dan Ketua Program Studi masing- masing dalam melaksanakan kegiatan serta Pertanggung jawaban kegiatan dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi pelaksana dalam bidang peminatan dan bakat yang berada di bawah pengawasan pembina UKM serta Pertanggung jawaban kegiatan dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 9

Kedudukan dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Memiliki Kedudukan dan fungsi
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di STMIK AKBA.
 - b. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berfungsi sebagai forum perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di STMIK AKBA.
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Memiliki Kedudukan dan fungsi
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan di STMIK AKBA yang dipimpin oleh seorang presiden.
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan manajemen pengelolaan kegiatan mahasiswa.
- (3) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Memiliki Kedudukan dan fungsi sebagai lembaga pengembangan kreatif mahasiswa dalam kegiatan kurikuler.
- (4) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Memiliki Kedudukan dan fungsi
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah satuan organisasi kemahasiswaan untuk menampung, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan kegemaran masing-masing di STMIK AKBA.
 - b. UKM mempunyai fungsi sebagai lembaga kegiatan mahasiswa dalam hal bakat minat khusus mahasiswa di STMIK AKBA secara keseluruhan melalui lembaga yang lebih spesifik dan terorganisasi.

Pasal 10

Tugas dan Wewenang Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) memiliki tugas dan fungsi
 - a. Membuat dan menetapkan visi dan misi MPM;
 - b. Membuat ketetapan visi, misi dan garis-garis besar Haluan kerja organisasi kemahasiswaan sesuai dengan Visi dan Misi STMIK AKBA.
 - c. Membuat program kerja MPM selama masa kepengurusan;
 - d. Menetapkan AD/ART dan Rencana Program Kerja BEM
 - e. Melaksanakan Tata Tertib / Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STMIK AKBA.
 - f. Mensahkan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran BEM.
 - g. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
 - h. Menjalankan kepengurusan selama 1 priode (maksimal 1 tahun)
 - i. Mengawasi jalannya program kerja BEM yang telah ditetapkan.

- j. Memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART.

(2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memiliki tugas dan fungsi

- a. Membuat dan menetapkan visi dan misi BEM;
- b. Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM yang ditetapkan MPM.
- c. Melaksanakan Tata Tertib / Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STMIK AKBA.
- d. Membuat program kerja BEM selama masa kepengurusan.
- e. Menjalankan kepengurusan organisasi selama 1 Periode (maksimal 1 tahun).
- f. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan ilmiah (penalaran), bakat, minat, pengabdian pada masyarakat.
- h. Memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk kepentingan organisasi.

(3) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) memiliki tugas dan fungsi

- a. Membuat dan menetapkan visi dan misi HMJ
- b. Membuat program kerja HMJ selama masa kepengurusan.
- c. Melaksanakan Tata Tertib / Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STMIK AKBA.
- d. Berkonsultasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada Ketua program Studi masing- masing.
- e. Menjalankan kepengurusan organisasi selama 1 periode (maksimal 1 tahun).
- f. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan;
- g. HIMA bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan ilmiah (penalaran), pengabdian pada masyarakat di tingkat Program Studi.

(4) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki tugas dan fungsi

- a. Membuat dan menetapkan visi dan misi UKM sesuai minat dan bakat.
- b. Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh MPM dan BEM.
- c. Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja UKM yang ditetapkan oleh MPM dan BEM.
- d. Melaksanakan Tata Tertib / Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STMIK AKBA.
- e. Membuat program kerja UKM selama masa kepengurusan.

- f. Melaksanakan kegiatanUKM sesuai dengan program kerja.
- g. Menjalankan kepengurusan organisasi selama 1 periode (maksimal 1 tahun).
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- i. UKM bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- j. UKM di STMIK AKBA terdiri atas Lembaga Dakwah, ICT, Mapala, Kesenian, Olahraga, yang dibentuk atas Surat Keputusan Ketua STMIK AKBA.

Pasal 11

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Syarat – syarat untuk menjadi pengurus MPM/BEM/HMJ/UKM adalah :
- a. WNI, beriman dan bertaqwa
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif mengikuti kegiatan akademik serta dipilih berdasarkan tata tertib yang berlaku.
 - c. Mempunyai integritas kepribadian, berbudi pekerti luhur serta memiliki kemampuan kepemimpinan.
 - d. Tidak pernah dan tidak akan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di STMIK AKBA.
 - e. Tidak pernah dan tidak akan merusak nama baik STMIK AKBA
 - f. Tidak pernah menunjukkan sikap menentang kebijakan pimpinan dalam lingkup STMIK AKBA.
 - g. Tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan atau penggunaan obat – obatan terlarang (NARKOBA) baik sebelum maupun setelah menjadi mahasiswa STMIK AKBA.
 - h. Tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana (memiliki surat kelakuan baik).
 - i. Tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi mahasiswa STMIK AKBA.
 - j. Memiliki IPK Minimal 3.00
 - k. Mampu berbahasa inggris pasif
 - l. Mahasiswa STMIK AKBA yang duduk pada semester III – V untuk program Diploma dan semester III – VII untuk mahasiswa Strata Satu.

- m. Jujur, sopan, dan mampu untuk berkomunikasi ke dalam dan ke luar serta memiliki kerja sama yang baik dengan civitas akademika yang lain (referensi dari program studi, penasehat akademik).

(2) Keanggotaan pengurus MPM, BEM, HMJ, UKM gugur dengan sendirinya apabila terjadi salah satu hal, berikut ini:

- a. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan/atau dalam keadaan cuti akademik
- b. Dinyatakan lulus dalam sarjana S-I.
- c. Lulus program diploma dan menyatakan tidak melanjutkan lagi keprogram S-I
- d. Dijatuh skorsing minimal I semester atau dipecat sebagai mahasiswa.
- e. Permintaan sendiri mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai mahasiswa STMIK AKBA.
- f. Meninggal Dunia

(3) Pelantikan Pengurus organisasi Kemahasiswaan

- a. Pengurus sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus dilakukan pelantikan.
- b. Pelantikan pengurus tingkat STMIK AKBA dilantik oleh Ketua STMIK AKBA,
- c. pelantikan pengurus tingkat Program studi dilantik oleh Ketua Program Studi.

Pasal 12

Pembina Organisasi Kemahasiswaan

(1) Pembina organisasi kemahasiswaan adalah Dosen STMIK AKBA yang ditunjuk melalui SK Ketua STMIK AKBA untuk masa tertentu yang disepakati.

(2) Pembina organisasi kemahasiswaan bertugas

- a. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstrakurikuler agar kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan terarah;
- b. Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
- c. Bertanggung jawab terhadap organisasi yang dibina / dibimbingnya untuk mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, sertabaktisosial.

- d. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan/aktivitas organisasi para anggotanya;
- (3) Pembina organisasi Kemahasiswaan di STMIK AKBA
 - a. MPM dan BEM dibina oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan alumni
 - b. HMJ dibina oleh Ketua Program Studi
 - c. UKM dibina oleh dosen yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 13

Susunan Kepengurusan

- (1) Susunan kepengurusan organisasi kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat
 - b. Dewan Pengurus
 - c. Sesuai dengan kebutuhan organisasi
- (2) Dewan Penasehat adalah Dewan yang bertugas memberikan nasehat baik diminta atau tidak.
- (3) Dewan Pengurus adalah pimpinan eksekutif yang melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis, mengelola organisasi.
- (4) Masa Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan adalah Satu Periode (1 Tahun masa Kepengurusan)

Pasal 14

Pembentukan dan Pemberhentian Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Pembentukan organisasi kemahasiswaan dilakukan melalui permusyawaratan di masing-masing tingkatan.
- (2) Waktu pembentukan organisasi mahasiswa dilakukan antara akhir semester ganjil atau awal semester genap.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian pengurus terjadi apabila
 - a. Masa kepengurusan berakhir
 - b. Mengundurkan diri dari kepengurusan

- c. Melanggar ketentuan akademik dan kemahasiswaan yang berlaku di STMIK AKBA.
- (2) Pemberhentian organisasi terjadi apabila
- a. Melanggar peraturan STMIK AKBA dan/atau kode etik dan/atau tata tertib organisasi kemahasiswaan STMIK AKBA.
 - b. Kepengurusan tidak berjalan sesuai dengan program kerja
 - c. Mendapat mosi tidak percaya dari anggota organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
 - d. Untuk satu dan lain hal, Pimpinan STMIK AKBA mempunyai kewenangan penuh untuk membubarkan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 16

- (3) Surat Keputusan di keluarkan apabila
- a. Pengurus MPM dan UKM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STMIK AKBA melalui Surat Keputusan.
 - b. Pengurus HMJ diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Program studi di masing-masing Program studi di lingkungan STMIK AKBA melalui Surat Keputusan.
 - c. Pengurus BEM diangkat dan diberhentikan oleh MPM melalui Surat Keputusan.

Pasal 17

Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan didanai dengan:
- a. Dana yang bersumber dari alokasi dana STMIK AKBA yang disesuaikan dengan kemampuan lembaga dan ditetapkan oleh Ketua STMIK AKBA.
 - b. Dana yang bersumber dari sponsorship atau sumber lain yang tidak mengikat dan dapat dilakukan atas izin Ketua STMIK AKBA.
 - c. Dana yang bersumber dari kegiatan pencarian dana yang dilakukan Lembaga Kemahasiswaan atas izin Ketua STMIK AKBA.
- (2) Pengelolaan dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan paling lambat 2

minggu setelah berlangsung.

- (3) Wakil Ketua bidang kemahasiswaan dan alumni berhak menolak laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Penyalahgunaan dana kegiatan kemahasiswaan akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Evaluasi dan Pembinaan organisasi Kemahasiswaan

- (1) Ketua STMIK AKBA melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi setiap tahun.
- (2) Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni serta Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya, melakukan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan pada bidang kemahasiswaan atau program studi.
- (3) Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni melakukan pembinaan Organisasi Kemahasiswaan secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku secara nasional.

Pasal 19

Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan berhak melaksanakan Kegiatan Kemahasiswaan berupa
 - a. pelayanan berupa izin kegiatan, penggunaan atribut STMIK AKBA serta memperoleh bantuan dana kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di lingkungan STMIK AKBA.
 - b. Memanfaatkan fasilitas yang ada pada STMIK AKBA dalam rangka kelancaran program kegiatan kemahasiswaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c. Mendapat bimbingan dari Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni, Ketua Program studi dan Dosen Pembina kegiatan kemahasiswaan demi peningkatan mutu organisasi dan kelancaran realisasi program kerja organisasi.
 - d. Melaksanakan program kegiatan organisasi yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban
 - a. Melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab, melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok /organisasi juga bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di perguruan tinggi;

- b. mendukung suasana akademik dan proses pembelajaran;
- c. mengajukan secara tertulis rencana program dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran ke depan;
- d. memberikan laporan pertanggung jawaban dan keuangan secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan, sebagai syarat mendapatkan pelayanan; dan
- e. memberikan laporan tertulis pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan tahunan pada akhir masa kepengurusan kepada STMIK AKBA, sebagai syarat keberlanjutan organisasi.
- f. Menjunjung tinggi kehormatan serta martabat bangsa, negara dan almamaternya dengan berperilaku sesuai dengan martabat dan identitasnya.
- g. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di STMIK AKBA.
- h. Menghormati dosen, tenaga administrasi di lingkungan STMIK AKBA.
- i. Memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- j. Menjaga kewibawaan dan nama baik kampus.
- k. Berkoordinasi dengan Pembina Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan dalam hal pengambilan keputusan di tingkat organisasi kemahasiswaan

BAB IV KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 20 Perizinan

1. Kegiatan Kemahasiswaan memiliki izin kegiatan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di STMIK AKBA
2. surat izin Kegiatan Kemahasiswaan bertujuan meningkatkan pengendalian dan pendampingan terhadap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan;
3. izin kegiatan dikeluarkan setelah memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan administrasi;
4. izin kegiatan tingkat STMIK AKBA dikeluarkan oleh wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas nama ketua STMIK AKBA

Pasal 21

1. Kegiatan Kemahasiswaan dapat diizinkan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal STMIK AKBA

2. Permohonan izin kegiatan disampaikan kepada Wakil Ketua III Bidang kemahasiswaan dan alumni atau Ketua Program Studi sesuai kewenangannya, dengan melampirkan proposal kegiatan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan, yang melibatkan pihak luar STMIK AKBA berkoordinasi dengan wakil Ketua III Bidang kemahasiswaan dan alumni

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 22

1. Penghargaan kepada Organisasi Kemahasiswaan atau Mahasiswa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi dan/atau kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan teladan bagi Mahasiswa.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, plakat, beasiswa, menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara tingkat Perguruan Tinggi, nasional dan/atau internasional; dan/atau penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh Perguruan Tinggi.
3. Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan Mahasiswa berprestasi, penghargaan STMIK AKBA dan/atau penghargaan lainnya.

Pasal 23

1. Ketua STMIK AKBA sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
 - c. pembekuan sementara Organisasi Kemahasiswaan;
 - d. penurunan status menjadi kelompok kegiatan; dan/atau
 - e. pembubaran Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24
Ketentuan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan kemahasiswaan ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK AKBA tersendiri, sedangkan hal-hal yang sangat prinsip ditetapkan oleh Ketua STMIK AKBA setelah mendengar persetujuan Senat dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi peraturan kemahasiswaan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan berlakunya peraturan kemahasiswaan ini, maka aturan kemahasiswaan yang terlebih dahulu dan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 25
Penutup

1. Peraturan Kemahasiswaan ini dapat diadakan perubahan, bilamana kemudian hari terdapat hal-hal yang tak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau peraturan kemahasiswaan ini tidak lagi sesuai dengan tuntunan perkembangan Sekolah Tinggi
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 Agustus 2020

Ketua STMIK AKBA

A stylized signature in black ink, featuring a large, bold letter 'A' with a red and blue swirl around it, and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Askar Taliang, M.Si.

Nidn. 0022066602